

## ABSTRAK

**Arif Hidayat.** 2023. Perbedaan *Taukil* Wali Nikah Pada Suku Banjar Dan Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin M.Hum (II) Imam Alfiannor, M. HI.

**Kata Kunci:** Taukil Wali Nikah.

Perbedaan *Taukil* Wali Nikah pada Suku Banjar dan Jawa studi kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Yang mana terjadi perbedaan wali nikah antara dua Suku ini, Suku Banjar kebanyakannya hak perwaliannya itu selalu diserahkan kepada orang lain (naib), sedangkan Suku Jawa kebanyakannya walinya sendiri yang menikahkan, kebanyakan dari Suku Jawa ini tanpa ada mewakili hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun didalan al-Qur'an dan Undang-undang memperbolehkan untuk mewakili hak perwaliannya itu akan tetapi ada ketidak sinkronan dari dua Suku ini dalam hal *taukil* wali nikah.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai deskripsi perbedaan *taukil* wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamaban Kabupaten Barito Kuala dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang membedakan (diwakilkan hak perwaliannya dan juga tidak diwakilkan) dari kedua Suku ini, dalam hal *taukil* wali nikah tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Untuk memerlukan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan tanya jawab terhadap informan tentang masalah yang peneliti teliti. Subjek dalam penelitian ini ada 8 orang informan, 4 orang Suku Banjar dan 4 orang Suku Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap para informan, bahwa 4 informan Suku Banjar mengatakan mereka selalu

mewakilkkan hak perwaliannya itu kepada orang lain (naib), sedangkan 4 orang informan Suku Jawa mereka mengatakan tidak mewakilkkan hak perwaliannya itu kepada orang lain. Adapun mengenai faktor-faktor Suku Banjar yang mewakilkkan hak perwaliannya dikarenakan, takzim atau hormat kepada penghulu, tidak merasa berpendidikan tinggi, gugup dan gemetar, merasa banyak dosa dan kebiasaan, sedangkan mengenai faktor-faktor Suku Jawa yang tidak mewakilkkan hak perwaliannya dikarenakan, mengikuti sunah Rasulullah Saw, menghidupkan adat istiadat, meninggalkan kesan yang baik kepada putrinya.